

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Agency**

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara principal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak. insentif (Warsidi dan Pramuka, 2007).

Menurut Widyaningdyah (2004) *agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak. untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. *Agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Pengawasan secara luas perlu dilakukan dan diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan ini. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan menambah

biaya agensi yaitu dengan adanya divestikasi usaha yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini melihat bahwa perusahaan merupakan suatu rangkaian kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik perusahaan yang mendelegasikan kewenangannya kepada manajer perusahaan. Dengan adanya pendelegasian ini, pemilik perusahaan berharap agar pengelolaan yang dilakukan oleh manajer dapat memberikan pemilik tambahan keuntungan dan kesejahteraan.

Namun demikian, pemisahan tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Hal inilah yang dimaksud dengan Konflik Keagenan (*Agency Conflict*). Pada konflik keagenan ini, pemilik perusahaan berusaha memperoleh keuntungan berupa laba atau dividen yang maksimal atas investasi mereka di dalam Perusahaan. Di sisi lain, manajer berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya dengan cara memaksimalkan kompensasi yang diperolehnya, meskipun mungkin cara yang digunakan mencederai kepentingan pemilik perusahaan. Konflik ini pada gilirannya akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*).

Biaya keagenan meliputi tiga hal, yakni *monitoring cost* yang merupakan biaya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk mengawasi perilaku manajer dalam mengelola perusahaan, *bonding cost* yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan oleh dirinya sendiri tidak mencederai kepentingan pemilik, dan *residual cost* yang merupakan penurunan utilitas yang dialami oleh pemilik dan manajer sebagai akibat dari terjadinya hubungan keagenan.

*Agency Theory* atau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan tahunan oleh perusahaan terhadap para pemegang saham. Teori keagenan Jensen and Meckling (1976) memiliki asumsi bahwa para pemegang saham tidak memiliki cukup informasi tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan secara keseluruhan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan *principal* (Martono dan Harjito, 2014). Inilah yang menyebabkan adanya

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara prinsipal dan agen, sehingga mengakibatkan asimetri informasi. Munculnya masalah keagenan terjadi karena ada pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian wewenang yang berbeda. Masalah keagenan ini dapat merugikan prinsipal karena pihak prinsipal tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak memiliki cukup akses dalam mengelola perusahaan.

Untuk mengurangi biaya agensi, maka diperlukan alat kontrol yang dapat mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan, yaitu laporan keuangan. Para pemilik modal menggunakan informasi yang ada pada laporan keuangan sebagai sarana transparansi dari akuntabilitas manajer. Diharapkan dengan adanya pengungkapan yang luas dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak agen dan *principal*.

## **2.2 Asimetri Informasi**

### **2.2.1 Pengertian Asimetri Informasi**

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal sebagai pemilik.

Pengertian asimetri informasi menurut Jensen dan meckling (1976) menambahkan bahwasanya jika dua kelompok yang merupakan agen dan pihak principal merupakan orang-orang yang berusaha untuk maksimalkan utilitasnya, maka terjadilah alasan untuk berusaha meyakinkan agen atau manager tidak akan selalu bertindak terbaik untuk kepentingan principal atau investor dalam konteks perusahaan. Principal atau investor dapat membatasi dengan cara menetapkan insentif yang jelas dan tepat kepada agen atau manager dan biasanya juga dapat

melakukan pengawasan yang memang didesain untuk membatasi agen atau manager bertindak yang tidak benar.

Sedangkan menurut Scott (2009) sebagai berikut: asimetri informasi adalah salah satu pihak yang ikut atau turut serta dalam pasar seperti penjual misalnya akan mengetahui tentang suatu asset yang diperdagangkan kepada pihak lainnya yang turut berpartisipasi dan tidak tahu, ketika situasi ini keluar, maka pasar akan dikatakan seperti demikian dan biasanya dicirikan dengan asimetri informasi.

Pengertian asimetri informasi menurut Suwardjono (2014) yaitu: "Asimetri informasi adalah dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor". Menurut para ahli pada umumnya asimetri informasi merupakan hasil dari ketika salah satu pihak yang lebih tahu informasi yang mendetail dari pada pihak yang lain. Dari konteks perusahaan pihak yang lebih tahu akan informasi perusahaan adalah manager yang sebagai agen dan pihak yang mendapatkan informasi yang sedikit dan informasi sangat penting yaitu para investor dan kreditor, karena pihak manager lebih tahu mengenai informasi detail tentang perusahaan maka asumsi mengenai individu-individu bertindak akan emaksimalkan kepentingan sendiri akan muncul. Maka dengan informasi asimetri yang dimiliki oleh manager akan mendorong manager untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pihak investor.

### **2.2.2 Jenis - Jenis Asimetri Informasi**

Pada bukunya Scott membagi asimetri informasi menjadi dua bagian yang berdasarkan suatu pihak yang memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak yang lain. Menurut Scott (2009) dua jenis asimetri informasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Adverse selection**

Pada jenis asimetri informasi adverse selection Scott menyatakan bahwa "*Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential, have an information advantage over other parties*". Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat

menyimpulkan bahwa jenis asimetri informasi adverse selection merupakan jenis informasi yang dapat diperoleh dari satu pihak atau lebih disuatu transaksi bisnis atau suatu ikatan kontrak:, atau potensi yang dimiliki atas informasi tersebut lebih banyak dibandingkan dengan pihak lainnya. Dalam konteks akuntansi maka jenis informasi adverse selection terjadi ketika dalam sebuah perusahaan manager perusahaan dan pihak internal perusahaan mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan prospek dimasa yang akan datang daripada investor dan kreditor sebagai pihak eksternal.

## 2. Moral hazard

Pada jenis moral hazard Scott menyatakan bahwa: "*Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their action in fulfillment of the transaction but other parties cannot*". Pemyataan tersebut mempunyai arti bahwa pada asimetri informasi pada jenis moral hazard adalah jenis informasi ketika salah satu pihak atau lebih yang dimana turut dalam suatu transaksi \_\_ bisnis atau transaksi potensial dapat mengamati atas tindakan mereka dalam memenuhi transaksi tetapi pihak lainya tidak bisa. Moral hazard dapat terjadi ketika karakteristik kebanyakan perusahaan menetapkan adanya pemisahan atas kepemilikan dan pengendalian.

## 2.3 Pengungkapan (*Disclosure*)

### 2.3.1 Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Bapepam, 2012). Menurut Suwardjono (2014), pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan yang bersifat wajib meliputi pengungkapan yang didasarkan atas ketentuan/standar yang berlaku. Pengungkapan wajib bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, dengan cara memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan

pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Darma dan Irwanto, 2014 ).

Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Standar Akuntansi Keuangan yang dirumuskan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan pedoman dalam penyusunan pelaporan keuangan yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan terutama bagi perusahaan publik. Peraturan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut menjadi acuan bagi sebagian besar penelitian akuntansi terutama berkaitan dengan penelitian regulasi informasi akuntansi atau tingkat ketaatan pengungkapan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal beserta sanksi bagi pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut meliputi pemalsuan dan penipuan, manipulasi pasar dan insider trading. Bila terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di bidang pasar modal lainnya maka Bapepam sebagai penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Penetapan sanksi akan diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepam setelah mendapat masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan. Sanksi dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan wajib merupakan penyajian informasi dalam laporan keuangan yang bertujuan memberikan informasi sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku kepada semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan.

*Mandatory disclosure* dalam laporan keuangan juga telah diatur standar akuntansi internasional IFRS. Terdapat beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan penerapan IFRS. Menurut Baskerville (2010) konvergensi dapat berarti harmonisasi atau standarisasi, namun harmonisasi dalam konteks akuntansi dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan

menetapkan batas tingkat keberagaman. Jika dikaitkan dengan IFRS, maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap IFRS.

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BAPEP AM-LK mendukung konvergensi PSAK ke IFRS karena sejalan dengan kesepakatan pemimpin- pemimpin negara yang tergabung dalam G20 seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. BAPEPAM-LK merevisi beberapa peraturan yang tidak sejalan dengan PSAK berbasis IAS/IFRS, diantaranya adalah; (1) Peraturan VIII.G.7 tentang pedoman pelaporan keuangan, (2) SE No. 02 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, (3) Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Dalam Penelitian ini pengungkapan wajib, item yang harus diungkapkan sebanyak 73 item (keputusan ketua BAPEPAM-LK No. kep-347/BL/2012) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Item Pengungkapan Wajib

Komponen Laporan Keuangan	Item	
Neraca: Aset		
Aset Lancar	1	Kas dan Setara Kas
	2	Piutang Usaha
	3	Aset Keuangan Lancar lainnya
	4	Persediaan
	5	Pajak dibayar dimuka
	6	Biaya dibayar dimuka

	7	Aset tidak lancar (kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual)
Aset Tidak Lancar	1	Piutang berelasi non-usaha
	2	Aset keuangan tidak lancar lainnya
	3	Investasi pada perusahaan asosiasi
	4	Properti investasi
	5	Aset tetap
	6	Aset tak berwujud
	7	Aset pajak tangguhan
Liabilitas		
	1	Utang usaha
	2	Beban akrual
	3	Utang pajak
	4	Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
	5	Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun
	6	Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya
	7	Liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka pendek
	8	Provisi jangka pendek
9	Liabilitas terkait asset/kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	
Liabilitas jangka panjang	1	Utang bank dan lembaga keuangan lain
	2	Utang pihak berelasi non-usaha
	3	Utang sewa pembiayaan
	4	Utang obligasi
	5	Sukuk
	6	Obligasi konversi
	7	Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya

	8	Liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka panjang
	9	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
	10	Liabilitas pajak tangguhan
	11	Utang subordinasi
	12	Provisi jangka Panjang
Ekuitas	1	Modal saham
	2	Tambahan modal disetor
	3	Selisih transaksi dengan pihak pengendali
	4	Saham treasury
	5	Saldo Laba
	6	Pendapat komprehensif lainnya
	7	Kepentingan non-pengendali
Laporan Laba Rugi	1	Pendapatan usaha
	2	Beban pokok penjualan
	3	Laba (rugi) kotor
	4	Beban usaha
	5	Pendapatan lainnya
	6	Beban lainnya
	7	Biaya keuangan
	8	Bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi
	9	Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan
	10	Beban (penghasilan) pajak
	11	Laba (rugi) dari periode dari operasi yang dilanjutkan
	12	Laba (rugi) dari periode operasi yang dihentikan setelah pajak
	13	Laba (rugi) periode berjalan
	14	Pendapatan komperhensif lain
	15	Pajak penghasilan terkait

	16	Pendapatan komperhensif lain periode berjalan setelah pajak
	17	Total laba (rugi) komperhensif periode berjalan
	18	Laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan
	19	Total laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan
	20	Laba (rugi) persaham dilusian
Laporan perubahan modal	1	Total laba (rugi) komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan non pengendali
	2	Pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diperkenankan SAK untuk komponen ekuitas
	3	Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas secara terpisah
Laporan arus kas	1	Arus kas dari aktifitas operasi
	2	Arus kas dari aktifitas investasi
	3	Arus kas dari aktifitas pendanaan
Catatan atas laporan keuangan	1	Gambaran umum perusahaan
	2	Dasar pengukuran/penyusunan laporan keuangan
	3	Informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan
	4	Ikhtisar kebijakan akuntansi
	5	Pengungkapan lainnya
TOTAL		73 Item

### 2.3.2 Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang pengungkapan adalah keputusan Bapepam No. Kep-38/PM/1996.

Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) menyimpulkan bahwa informasi lain atau informasi tambahan (telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, kondisi ketidakpastian, laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah) adalah merupakan pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan diperlukan dalam rangka memberikan penyajian yang wajar dan relevan dengan kebutuhan pemakai.

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan bebas, dimana manajemen dapat memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak pemakainya. Menurut Belkaoui (2012) tujuan dilakukannya pengungkapan ada lima, yaitu:

1. Untuk menjelaskan *item-item* yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi *item-item* tersebut.
2. Untuk menjelaskan *item-item* yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi *item-item* tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
3. Untuk menyediakan informasi bagi investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan *item-item* yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.

4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun.
5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang.

Manajer memiliki informasi lengkap mengenai kinerja perusahaan saat ini dan pada masa mendatang dibandingkan dengan pihak eksternal, namun manajer memiliki beberapa pertimbangan untuk melakukan pengungkapan tersebut. Pertimbangan manajer untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela bila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pengungkapan tersebut. Biaya pengungkapan sukarela berupa seluruh pengorbanan yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap penerbitan laporan sukarela. Menurut Elliot *et al* (1994) dalam Darma dan Irwanto (2014) biaya pengungkapan informasi terdiri dari:

1. Biaya pengembangan dan penyajian informasi yang meliputi biaya pengumpulan, biaya pemrosesan, biaya pemeriksaan informasi (jika diperlukan) dan biaya penyebaran informasi.
2. Biaya litigasi (*litigation costs*) yang timbul karena aspek hukum. Biaya litigasi muncul ketika terdapat informasi negatif tentang perusahaan atau pengungkapan informasi yang menyesatkan. Manajer meningkatkan pengungkapannya dengan maksud untuk menurunkan risiko terhadap tuntutan hukum, karena ketika informasi negatif tersebut ditunda untuk diungkapkan akan berpotensi memunculkan kerugian terhadap beberapa pihak, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perusahaan terkena masalah hukum.
3. Biaya *competitive disadvantage* yaitu kerugian yang timbul akibat pengungkapan informasi yang melemahkan daya saing perusahaan seperti informasi tentang inovasi teknologi dan manajerial serta informasi tentang strategi, rencana, dan taktik untuk mencapai target pasar baru. Besarnya biaya dan manfaat pengungkapan informasi antar perusahaan yang satu

dengan yang lain berbeda-beda. Bagi perusahaan besar, biaya pengungkapan informasi cenderung lebih rendah karena terdapat unsur biaya tetap (Aprilia, 2008). Oleh karena itu, biaya dan manfaat pengungkapan sukarela kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik tertentu perusahaan sehingga akan mengakibatkan perbedaan luas pengungkapan dalam laporan tahunan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Pengungkapan informasi secara sukarela oleh perusahaan diluar kewajiban yang telah ditentukan merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku.

Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Penelitian ini menggunakan *check list* yang mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan oleh Sembiring (2013) karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia. Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan adalah sebanyak 33 item pengungkapan sebagai berikut.

Daftar Indeks Pengungkapan Sukarela. (Sembiring, 2013)

1. Waktu pendirian
2. Tujuan umum perusahaan
3. Strategi perusahaan
4. Deskripsi umum perusahaan
5. Kantor pusat atau perwakilan
6. Lokasi pabrik
7. Informasi mengenai status perusahaan
8. Produk utama yang diproduksi perusahaan atau sub bidang perusahaan bergerak
9. Merk dagang yang digunakan perusahaan

10. Kemampuan perusahaan berproduksi per tahun
11. Informasi mengenai pangsa pasar yang dikuasai
12. Kinerja keuangan perusahaan (laba/rugi) periode terakhir
13. Rencana investasi baru dan atau perluasan pasar
14. Uraian mengenai estimasi hasil investasi
15. Hutang atau bantuan yang diterima perusahaan pada periode tersebut
16. Pembagian deviden
17. Kerjasama dengan perusahaan lama atau grup perusahaan
18. Daftar stakeholder (pemegang saham)
19. Daftar direktur perusahaan
20. Jumlah karyawan perusahaan
21. Penghargaan yang telah diraih perusahaan terhadap produk tersebut
22. Dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan
23. Informasi mengenai tanggung jawab perusahaan
24. Uraian mengenai program riset dan pengembangan
25. Uraian mengenai pesanan atau kontrak yang belum direalisasi
26. Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan kerja
27. Informasi mengenai jaringan pemasaran
28. Informasi nilai tambah baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif
29. Ringkasan rasio keuangan untuk 5 tahun terakhir atau lebih
30. Elemen-elemen laporan laba rugi untuk 3 tahun terakhir / lebih
31. Elemen-elemen neraca untuk 3 tahun terakhir atau lebih
32. Dampak inflasi terhadap perusahaan
33. Daftar manajer senior (nama dan tanggungjawab)

## 2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Rangkuman Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Kesimpulan
----	----------	-------	------------

1	Tesalonika (2019)	Pengaruh pengungkapan Sukarela terhadap Asimetri Informasi Dengan Pengimplementasian XBRL Sebagai Variabel Pemoderasi	Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh negative terhadap asimetri informasi, dan pengimplementasian XBRL mampu memoderasi pengaruh pengungkapan sukarela terhadap asimetri informasi
2	Sawitri (2016)	“Anteseden Luas Lingkup Pengungkapan Sukarela Dan Pengaruhnya Terhadap Asimetri Informasi	Hasil statistic menunjukkan bahwa variable ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap luas pengungkapan sukarela dan Luas pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi
3	N.Singgang (2019)	Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dan pengaruh luas pengungkapan sukarela terhadap asimetri informasi	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Porsi kepemilikan saham beredar tidak luas pengungkapan sukarela Umur Listing tidak berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

			Likuiditas berpengaruh terhadap Pengungkapan Luas Sukarela. Ukuran Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Asimetri Informasi.
4	Kurnianto dkk (2016)	Luas Pengungkapan dan Dampaknya terhadap Asimetri Informasi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia	Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Laporan Tahunan. Luas Pengungkapan Laporan Tahunan berpengaruh terhadap Asimetri Informasi.
5	Alvioniita, dan Taqwa (2015)	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> , sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> .

Sumber: Review berbagai Jurnal, 2020.

## 2.5 Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## 2.6 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih. Hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris (Indriantoro & Supomo, 2014).

### 2.6.1 Pengungkapan *Voluntary Disclosure* Terhadap Asimetri Informasi

Teori sinyal menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor dimana perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan sinyal melalui laporan tahunannya (Scott, 2009). Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*) merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku (Lang and Lundham, 1996). Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Perspektif asimetri informasi guna memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara yang dikehendaki oleh manajer perusahaan. Hasil penelitian

Purbawati (2016) serta Darma dan Irwanto (2014) menunjukkan bahwa luas pengungkapan sukarela berpengaruh secara tidak langsung terhadap biaya modal ekuitas dengan asimetri informasi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

*H1*: Terdapat pengaruh tingkat kelengkapan *voluntary disclosure* terhadap asimetri informasi.

### **2.6.2 Pengungkapan *Mandatory Disclosure* Terhadap Asimetri Informasi**

Teori sinyal (*Signalling theory*) menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu informasi dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif kepada pemak:ainya. Pengungkapan merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk mengungkapkan kinerja perusahaannya melalui laporan tahunan. Laporan tahunan digunak:an oleh investor untuk mengambil keputusan untuk menilai perusahaan mana yang memiliki prospek yang lebih baik dmasa yang ak:an datang. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) yang berupa laporan tahunan digunakan para investor sebagai salah satu indikator dalam menilai keunggulan perusahaan.

Healy dan Palepu (1993) menyatakan bahwa pengungkapan merupakan salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi dan dijelaskan pula bahwa proses pelaporan keuangan yang seharusnya merupakan mekanisme yang berguna bagi manajer untuk berkomunikasi dengan investor ternyata tidak efektif. Ketidak:sempumaan tersebut dikarenakan oleh keunggulan informasi yang dimiliki oleh manajer yang dapat menimbulkan asimetri informasi. Atas dasar penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan (*disclosure*) merupakan hal yang penting dan harus dilak:ukan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholders* untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan (*disclosure*) dapat meminimalisir pihak:pihak yang memiliki informasi lebih terhadap perusahaan dengan mengungkapkan seluruh informasi yang relevan dan transparan. Dengan pengungkapan (*disclosure*) dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan

melalui informasi tambahan dalam laporan keuangan. Semakin berkualitas informasi laporan tahunan, maka semakin bermanfaat bagi investor untuk pengambilan keputusan dan untuk menurunkan

asimetri informasi. Hasil penelitian Kumianto dkk (2016) menunjukkan bahwa Luas Pengungkapan Laporan Tahunan berpengaruh terhadap Asimetri Informasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat didapatkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

*H2: Terdapat pengaruh tingkat kelengkapan mandatory disclosure terhadap asimetri informasi*